

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

Agenda Surat Masuk Nomor :

Diselesaikan oleh Penyelenggara: sri jumiati²

Dikirim :

Diperiksa oleh 1.Kasubbag Umum : 10/9/20

Sifat Surat :

2.Kasubbag Hukormas: R

Nomor : OT.02.02 / XXXIX.1 / 100501 2020

Jakarta, 10 September 2020

Terlebih Dahulu :

M E M B A C A

1. Ka. Instalasi Rekam Medik

.....
Stu²

2. Kabid.Pelayanan Penunjang

.....
Joh

3. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

.....
f

Ditetapkan :

Direktur Utama,



dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran : -

Hal : SPO Penunggu Pasien Rawat Inap Masa Pandemi Covid-19

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PENUNGGU PASIEN RAWAT INAP MASA PANDEMI COVID-19		
	No. Dokumen : OT.02.02/XXXIX.1/0050/2020	No. Revisi : 00	Halaman : 1/3
SPO	Tanggal Terbit : 10 September 2020	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Penunggu pasien rawat inap masa pandemi Covid-19 adalah orang yang menunggu pasien selama dirawat inap di RS Pusat Otak Nasional Prof.Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta pada masa pandemi Covid-19		
TUJUAN	Pencegahan penularan Covid-19 dengan pembatasan jumlah penunggu dan pengunjung ke rumah sakit		
KEBIJAKAN	Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof.Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX.9/9545/2020 tentang Panduan Tatalaksana Covid-19		
PROSEDUR	1. Pada saat pendaftaran pasien rawat inap, petugas pendaftaran menyiapkan dan menjelaskan kebijakan penunggu pasien pada masa Pandemi Covid-19 kepada pasien/keluarga 2. Pasien/keluarga membaca dan menandatangani surat pernyataan penunggu sebagai tanda persetujuan dan menyerahkan fotocopy KTP 3. Setelah proses pendaftaran selesai, keluarga/penunggu pasien didaftarkan untuk pemeriksaan Covid oleh petugas pendaftaran dan diarahkan ke laboratorium lantai 2 dengan membawa pengantar pemeriksaan Covid. 4. Penunggu pasien menunggu hasil pemeriksaan 5. Petugas laboratorium memberikan hasil pemeriksaan Covid kepada penunggu pasien dan dipersilahkan kembali ke pendaftaran rawat inap 6. Setelah hasil pemeriksaan keluar dengan hasil negatif/nonreaktif, maka petugas pendaftaran menyiapkan label identitas penunggu pasien 7. Surat pernyataan, fotocopy KTP dan label identitas penunggu diserahkan kepada penunggu pasien untuk diserahkan kepada Security ruangan rawat inap yang dituju 8. Petugas Security menyerahkan formulir tersebut kepada perawat ruangan untuk disatukan kedalam berkas RM pasien 9. Petugas Security ruang perawatan menyiapkan gelang penunggu dan menempelkan label identitas serta memberikan kalung penunggu pasien 10. Penunggu memakai gelang tersebut selama menunggu pasien rawat inap 11. Penunggu pasien tidak berganti minimal dalam 3 hari, jika karena sesuatu hal akan berganti maka penunggu pasien harus lapor ke security ruangan dan diarahkan ke pendaftaran dengan penunggu pasien pengganti. 12. Penunggu pasien pengganti akan mengisi surat pernyataan penunggu (no.2) dengan menambahkan catatan bahwa menggantikan penunggu sebelumnya beserta alasannya 13. Petugas meminta penunggu pasien pengganti menjalani pemeriksaan covid secara mandiri, jika dilakukan diluar RSPON maka bukti hasil pemeriksaan yang menyatakan negatif/nonreaktif harus ditunjukan kepetugas pendaftaran 14. Jika pemeriksaan covid dilakukan di RSPON, maka petugas pendaftaran mendaftarkan penunggu pasien tersebut dan mengarahkan untuk membayar ke kasir sebelum pemeriksaan covid di Laboratorium, setelah itu kembali ke pendaftaran untuk dibuatkan label identitas 15. Hasil pemeriksaan tsb beserta surat pernyataan penunggu pasien diserahkan ke penunggu pasien pengganti untuk dibawa ke ruangan perawatan dan diserahkan kepada security ruangan.		



RumahSakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENUNGGU PASIEN RAWAT INAP MASA PANDEMI COVID-19

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX.1/2020

No. Revisi :

00

Halaman :

2/3

16. Petugas Security menyerahkan formulir tersebut kepada perawat ruangan untuk disatukan kedalam berkas RM pasien
17. Petugas Security memastikan penunggu pasien menggunakan gelang sesuai nama penunggu pasien

UNIT TERKAIT

1. Bidang Pelayanan Medik & Keperawatan
2. Bidang Pelayanan Penunjang
3. Instalasi Rawat Inap
4. Instalasi *Intensive Care*
5. Instalasi Neurorestorasi
6. Instalasi Laboratorium dan Bank Darah
7. Instalasi Rekam Medik
8. Bagian Administrasi dan Umum
9. Security
10. Kasir



RumahSakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENUNGGU PASIEN RAWAT INAP MASA PANDEMI COVID-19

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX.1/0050/2020

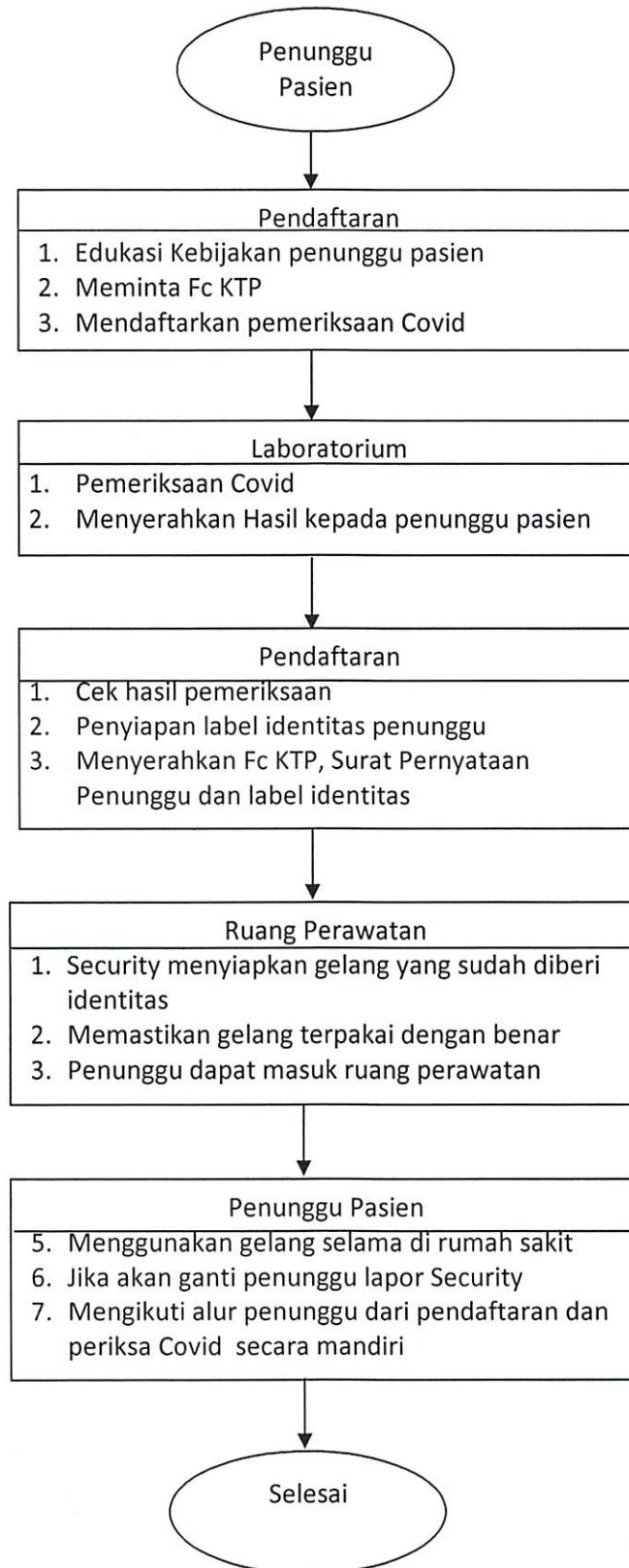
No. Revisi :

00

Halaman :

3/3

ALUR PENUNGGU PASIEN





**PEMBERIAN INFORMASI DAN PERSETUJUAN PENUNGGU PASIEN
MASA PANDEMI COVID-19**

Dalam rangka penerapan protokol kesehatan pada masa Pandemi Covid-19, RS Pusat Otak Nasional Prof.Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta memberlakukan kebijakan bagi penunggu pasien rawat inap sebagai berikut :

1. Setiap pasien wajib ditunggu oleh seorang penunggu pasien (kecuali ruang intensif) dengan kriteria berusia >18 tahun dan <60 tahun
2. Setiap penunggu harus menjalani pemeriksaan covid yang disediakan rumah sakit sesuai dengan prosedur atau alur yang berlaku
3. Penunggu pasien yang sudah menjalani pemeriksaan covid dengan hasil negatif akan diberi gelang penunggu yang harus digunakan selama berada di rumah sakit
4. Penunggu pasien tidak berganti minimal selama 3 hari, kecuali kondisi khusus maka penunggu pengganti wajib melaksanakan pemeriksaan Covid secara mandiri dan menyerahkan bukti hasil pemeriksaan negatif/non reaktif kepada petugas pendaftaran
5. Penunggu pasien wajib melaporkan diri di pos security ruangan perawatan, termasuk saat akan mengganti penunggu pasien
6. Pembatasan keluar masuk rumah sakit bagi penunggu pasien :
Pagi : Jam 06.00-08.00
Siang : Jam 11.00-13.00
Malam : Jam 17.00-19.00

7. Keterangan.....
(Diisi alasan jika terjadi penggantian penunggu pasien)

Berdasarkan uraian diatas, saya menyatakan bersedia mematuhi kebijakan ini dan telah memahaminya. Sebagai bentuk persetujuan saya menandatangani formulir ini.

Tanggal _____
Waktu : _____ WIB

Nama Penunggu pasien : _____ Hubungan : _____ Telepon _____

Nama Pasien : _____ No.RM : _____ Ruangan _____

Tanda Tangan

Penunggu Pasien: _____ Petugas Rumah Sakit : _____



RS Pusat Otak Nasional

+ Prof.Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta

**PENGANTAR PEMERIKSAAN RAPID COVID-19
PENUNGGU PASIEN RAWAT INAP**

Nama Penunggu :
Tanggal Lahir :
No. RM :
Pembayaran : RSPON/Mandiri*

Jakarta,.....
Petugas Pendaftaran

*) tunai bagi penunggu pengganti

.....